AKSARA: Jurnal Aksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Volume 2 Nomor 1. Hal, 1 - 11
https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/jas/index

Bimbingan Kemandirian Bagi Klien Pemasyarakatan Melalui Pelatihan Kerja

Ela Mariani[1], Izzatul Ammiyah[2]

[1,2] SMK Islam Al-Lathifiyah Tinggar

ela60861@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pembimbingan kemandirian klien pemasyarakatan merupakan salah satu program Strategis Balai Pemasyrakatan (Bapas) Kelas I Mataram dalam mendukung proses reintegrasi sosial. Klien pemasyarakatan kerap menghadapi hambatan berupa stigma sosial serta keterbatasan akses kerja setelah bebas, sehingga memerlukan pembekalan keterampilan praktis agar dapat mandiri secara ekonomi. Pengabdian ini dilaksanakan dengan melibatkan sekitar 15 orang klien pemasyarakatan yang dipilih melalui *Purposive Sampling* berdasarkan kriteria klien yang sedang dalam masa bimbingan dan pendampingan pegawai Bapas. Metode kegiatan menggunakan pendekatan pembimbingan berbasis keterampilan kerja yang diawali dengan pembukaan di Kantor Bapas Kelas I Mataram, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kue sederhana serta panen raya kangkung hasil budidaya sebelumnya. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa klien tidak hanya memperoleh keterampilan teknis yang dapat dikembangkan sebagai usaha mandiri, tetapi juga mengalami peningkatan motivasi dan rasa percaya diri. Dengan demikian, program pembimbingan kemandirian melalui pelatihan kerja terbukti efektif sebagai sarana pemberdayaann klien, sekaligus mendukung tujuan pemasyarakatan dalam mempersiapkan klien kembali ke Masyarakat secara produktif dan mandiri.

Kata Kunci: Bapas Kelas I Mataram, Pembimbingan Kemandirian, Pelatihan Kerja, Klien Pemasyarakatan, Reintegrasi Sosial**.**

Abstract

The independence mentoring program for correctional clients is one of the strategic initiatives of the Class I Mataram Correctional Center (Bapas) in supporting the process of social reintegration. Correctional clients often face obstacles in the form of social stigma and limited access to employment after release, thus requiring practical skills training to become economically independent, this community service activity involved approximately 15 correctional clients who were selected through purposive sampling based on the criteria og clients currently undergoing guidance and the seupervision of Bapas staff. The method uesd s a sklills-based mentoring approach, beginning with at opening session at the Mataram Bapas Office, followed by the main activities at the Griya Abhipraya Mandalika. The core activities consisted of simple cake-making training and the harvesting of water spinach as the result of a previos cultivation program. The results indicated that the clients not only acquired technical sklills that can be developed into independent businesses, but also experienced increased motivation and sel-confidence. Therefore, the independence mentoring program throigh vocational training has proven effevtive as a means of empowering correctional clients, while also supporting the correctional system's goal of preparing clients to reintegrate into society in a productive and independent manner.

Keywords: *Mataram Bapas, Independence Mentoring, Vocational Training Correctional Clients Social Reintegration.*

Pendahuluan

Balai permasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan pembimbingan kepada Klien Pemasyarakatan. Fungsi pembimbingan terhadap klien yang dimaksudkan sebagai fungsi dari Balai Pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 15.[1] Singkatnya Bapas adalah balai yang melaksanakan pembimbingan setelah seorang narapidana keluar dari Lapas atau selesai menjalani pembinaan di Lapas.

[1] Prasetia Putra, D. P. (2023). *Pentingnya Pembimbingan Kemandirian Dan Kepribadian Bagi Klien Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan*.

Pemasyarakatan merupakan sistem pembinaan bagi narapidana dan klien yang bertujuan mewujudkan reintegrasi sosial, yaitu kembalinya warga binaan ke masyarakat sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bapas memiliki tugas utama dalam pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan terhadap klien pemasyarakatan agar dapat beradaptasi kembali ditengah masyarakat.[2] Balai pemasyarakatan sebagaimana fungsinya yaitu memberikan pendampingan bagi narapidana yang sudah menjadi klien pemasyarakatan dengan memberikan pelatihan-pelatihan kerja selama masa pendampingan di Balai Pemasyarakatan sehingga kembali mampu diterima di masyarakat.

Klien pemasyarakatan menurut Undang-Undang No 12 tahun 1995 Pasal 1 ayat 9 Klien Pemasyarakatan, adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas (Balai Pemasyarakatan). Klien pemasyarakatan yang masih dalam pendampingan harus memenuhi syarat seperti: wajib lapor satu (1) kali sebulan ke balai pemasyarakatan, mengikuti pelatihan pembimbingan selama menjadi klien pemasyarakatan, tidak boleh keluar negri tanpa izin dari petugas kemasyarakatan, dan juga tidak boleh melakukan tindak kejahatan yang menganggu di masyarakat.

Permasalahan yang sering sekali dihadapi oleh klien pemasyarakatan yaitu kesulitan memperoleh pekerjaan dan stigma atau pemikiran negatif dari masyarakat dilingkungannya. Yang dimana kondisi ini menyebabkan klien cenderung kurang percaya diri untuk mandiri, bahkan kembali berpotensi melakukan tindak pidana yang mengganggu dikalangan masyarakat (residivisme). Oleh sebab itu, pembekalan keterampilan dan pelatihan kerja menjadi salah satu strategi penting untuk mendukung kemandirian klien.

Bimbingan kemandirian juga salah satu program penting yang diberikan Balai Pemasyarakatan (Bapas) kepada klien. program ini tidak hanya bertujuan membekali mereka dengan keterampilan kerja, tetapi juga membantu menghadapi tantangan sosial setelah bebas. Pelatihan kerja dapat meningkatkan kepercayaan diri, memberi peluang usaha,

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

serta memudahkan klien dalam memperoleh penghasilan yang halal setelah masa pidana selesai.[3]

Bapas Mataram sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam membekali klien dengan keterampilan praktis. Melalui program pelatihan kerja, klien didampingi untuk mengembangkan keterampilan di bidang tertentu, misalnya pembuatan mebel, tataboga, menjahit, bertani ataupun keterampilan teknis lainnya yang sesuai dengan potensi lokal. Program ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu membentuk manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. [4]

Permasalahan pengangguran juga masih menjadi isu strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk di Pulau Lombok. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di NTB pada Februari 2025 tercatat sekitar 3,22% atau lebih dari 102 ribu orang.[5] Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketersediaan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Di beberapa daerah, seperti Kabupaten Lombok Timur, jumlah penganggur tercatat mencapai kurang lebih 17 ribu orang, menjadikannya salah satu yang tertinggi di NTB (Antara News, 2025).[6] Sementara itu, kabupaten lain seperti Lombok Tengah dan Lombok Barat menunjukkan tren penurunan.[7]

Bagi klien pemasyarakatan, tantangan memperoleh pekerjaan jauh lebih kompleks. Selain harus bersaing dengan angkatan kerja umum, mereka juga menghadapi stigma sosial yang kerap menghambat proses

---

[3] Supriyanto, E. (2019). “Pelatihan Keterampilan Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial Narapidana”. Jurnal Pemasyarakatan Indonesia, 18(2), 55-64.

[4] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2020). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020-2024. Kementerian Hukum dan HAM RI.

[5] https://lombokpost.jawapos.com/ekonomi-bisnis/1505974363/pria-di-ntb-lebih-banyak-jadi-pengangguran-dibandingkan-perempuan

[6]https://www.antaranews.com/berita/4779389/angka-pengangguran-di-lombok-timur-capai-17-ribu

[7]https://mataram.antaranews.com/berita/389061/angka-pengangguran-di-lombok-tengah-turun-jadi-278-persen

reintegrasi.[8] Tanpa keterampilan dan dukungan yang memadai, klien berisiko kembali menganggur, bahkan mengalami pengulangan tindak pidana. Dalam kerangka teori reintegrasi sosial, pemidanaan seharusnya tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pemulihan hubungan sosial dan ekonomi agar klien mampu kembali diterima di masyarakat.[9]

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Mataram memiliki peran penting dalam konteks ini. Sebagai lembaga yang berfokus pada pendampingan dan pembimbingan, Bapas tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator kemandirian. Melalui program pembimbingan kemandirian, klien diberikan pelatihan keterampilan praktis, seperti bertani atau keterampilan produktif lain, yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Studi sebelumnya menegaskan bahwa bimbingan kemandirian efektif mendorong klien lebih siap secara ekonomi dan mengurangi stigma di masyarakat.[10]

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa stigma masih menjadi persoalan serius. Abdi & Sabirin menjelaskan bahwa masyarakat memang bisa berinteraksi dengan mantan narapidana, tetapi dalam hal pekerjaan masih ada keraguan. Hal ini membuat klien pemasyarakatan sulit memperoleh pekerjaan yang layak.[11] Yang dimana salah satu hambatan terbesar bagi mantan narapidana adalah stigma masyarakat, yang terkadang membuat mereka kembali melakukan tindak kejahatan.

Temuan serupa juga terlihat di Bapas Malang, dimana klien berusaha menunjukkan perubahan perilaku sebagai cara mengurangi

---

[8] Sari, L. N. (2023). Analisis Sosiologis Reintegrasi Social Klien Pemasyarakatan. Entita Jurnal Pendidikan. https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/entita/article/view/4615

[9] Sasmita, W. N., Dkk. (2023). Peran Balai Pemasyarakatan Semarang Dalam Reintegrasi Sosial Masyarakat Klien Pemasyarakatan, Humaniora Dan Politik. https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2327

[10] Sikumbang, I. Elimartati, & Yunarti, S. (2022). Efektivitas Bimbingan Kemandirian Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Bagi Klien Pemasyarakatan Bapas Bukittinggi. https://ojs.ipkemindo.com/index.php/restorative/article/view/8

[11] Abdi,, I.A. & Sabirin. (2023). Penerimaan Masyarakat Dalam Pemberian Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana (Studi Kasus Simeulue Timur, Aceh). *Jurnal Ar-Raniry: Hukum Dan Masyarakat,* 4(2), 55-67

pandangan negatif di masyarakat.[12] Maka pentingnya juga mengedukasi masyarakat untuk bisa bekerjasama memberikan kepercayaan bagi mantan narapidana untuk mereka bisa kembali dan merasa diterima di masyarakat dengan baik. Karena mereka juga manusia yang berhak untuk mendapatkan kenyamanan hidup seperti manusia yang lainnya.

Dari sisi hukum, seharusnya klien pemasyarakatan memiliki hak yang sama. Namun, penelitian Bapino menegaskan bahwa meskipun aturan tentang perlindungan HAM sudah ada, kenyataannya diskriminasi dan stigma tetap dirasakan oleh klien pemasyarakatan.[13] Bahkan, penelitian Kurniawati menunjukkan bahwa stigma berat dialami oleh perempuan karena ada tekanan ganda, yaitu status sebagai mantan narapidana dan tuntutan gender.[14]

Bimbingan kemandirian melalui pelatihan kerja di Balai Pemasyarakatan (Bapas) menjadi salah satu jalan keluar. Dengan keterampilan tersebut, klien diharapkan mampu mandiri secara ekonomi sekaligus mendapat kepercayaan kembali dari lingkungannya. Melihat kondisi di atas, Bapas Kelas I Mataram memiliki peran penting, tidak hanya dalam membina kemandirian klien, tetapi juga dalam mendukung mereka menghadapi stigma sosial di tengah masyarakat.

Dengan demikian, pembimbingan kemandirian melalui pelatihan kerja di Bapas Kelas I Mataram tidak hanya relevan bagi keberhasilan reintegrasi sosial klien, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap upaya pengurangan angka pengangguran di Lombok. Program ini dapat dipandang sebagai bentuk sinergi antara tujuan pemasyarakatan dengan kebutuhan pembangunan daerah, yakni terciptanya masyarakat yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

---

[12] Alkautsar, M. & Anggraini, E. (2020). Strategi Klien Pemasyarakatan Dalam Mengatasi Stigma Social Di Bapas Malang. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15(2), 122-135.

[13] Bapino, S.R. (2022). Analisis Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan HAM Mantan Narapidana Terhadap Stigma Social Masyarakat. Jurnal Administratum, 4(1), 45-48

[14] Kurniawati, D. A. (2021). Stigma Ganda Terhadap Mantan Narapidana Perempuan di Surabaya. Jurnal Kriminologi Indonesia, 17(1), 33-46.

Metode Penelitian

Kegiatan pembimbingan kemandirian klien pemasyarakatan oleh Bapas Kelas I Mataram menggunakan metode pembimbingan berbasis keterampilan kerja. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Bapas Kelas I Mataram menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan, termasuk bahan dan peralatan untuk pelatihan pembuatan kue serta fasilitas pendukung pelaksanaan panen raya kangkung. Lokasi kegiatan dipusatkan di Griya Abhipraya Mandalika yang menjadi tempat pembinaan kemandirian klien.

2. Pembukaan Kegiatan

Kegiatan diawali dengan acara pembukaan resmi di Kantor Bapas Kelas I Mataram yang dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB. Pada kesempatan ini disampaikan pentingnya kemandirian ekonomi dan keterampilan hidup sebagai bekal reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan.

3. Pelaksanaan Pembimbingan Kemandirian

Kegiatan inti dilaksanakan pada hari berikutnya di Griya Abhipraya Mandalika, dengan melibatkan kurang lebih 15 orang dari klien pemasyarakatan serta didampingi oleh beberapa pegawai Bapas Kelas I Mataram. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

4. Pelatihan Pembuatan Kue

Klien diberikan keterampilan dasar dalam mengelola bahan, membuat kue, hingga praktik pengemasan sederhana yang dapat dikembangkan menjadi usaha rumahan.

5. Panen Raya dari Budidaya Kangkung

Kegiatan ini merupakan hasil dari budidaya yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap panen raya, klien diajarkan cara memanen, menimbang hasil panen, serta memahami nilai ekonomi dari hasil pertanian sederhana tersebut.

6. Refleksi dan Evaluasi

Di akhir kegiatan, dilakukan sesi refleksi bersama peserta untuk mengetahui pengalaman belajar dan kesan selama kegiatan berlangsung.

Evaluasi juga dilakukan oleh pegawai Bapas guna menilai keterlibatan, motivasi, serta potensi pengembangan keterampilan yang diperoleh klien.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pembimbingan kemandirian yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas I Mataram melibatkan sekitar 15 orang dari klien pemasyarakatan dengan pendampingan dari pegawai Bapas. Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembukaan resmi di Kantor Bapas Kelas I Mataram yang dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan inti di Griya Abhipraya Mandalika.



Gambar 1. Pembukaan Bimbingan Kemandirian Klien Bapas Kelas I Mataram Oleh Kanwil Ditjenpas NTB

Adapun bentuk kegiatan meliputi pelatihan pembuatan kue sederhana serta panen raya kangkung. Pada pelatihan pembuatan kue, para klien mendapatkan arahan teknis mulai dari pengolahan bahan, proses pembuatan, hingga pengemasan produk. Hasilnya sebagian besar mampu mengikuti tahapan dengan baik, bahkan menunjukkan antusiasme karena keterampilan ini dinilai praktis dan berpotensi memberikan peluang usaha mandiri.



Gambar 2. Bimbingan Kemandirian Klien Melalui Pelatihan Tataboga (Pembuatan Kue)

Sementara itu, kegiatan panen raya kangkung merupakan tahap akhir dari program budidaya yang sebelumnya dijalankan. Hasil panen yang cukup melimpah tidak hanya menjadi bukti keberhasilan klien dalam mengelola pertanian sederhana, tetapi juga memberikan pengalaman nyata mengenai nilai ekonomi dari usaha tani kecil.



Gambar 3. Bimbingan Kemandirian Melalui Pelatihan Budidaya Kangkung (Panen Raya)

Kegiatan ini berdampak positif, baik secara ekonomi maupun psikologis. Dari sisi ekonomi, keterampilan membuat kue maupun bercocok tanam memberi bekal konkret yang dapat dipraktikkan setelah bebas, sehingga klien memiliki alternatif sumber penghasilan. Dari sisi psikologis, keberhasilan panen maupun kemampuan menghasilkan produk pangan membuat klien merasa lebih percaya diri dan dihargai.

Dengan demikian, pelatihan pembuatan kue dan panen raya dari budidaya kangkung yang diselenggarakan Balai Pemasyarakatan Kelas I Mataram menunjukkan efektivitas sebagai sarana pemberdayaan, sekaligus langkah strategis dalam mempersiapkan klien untuk kembali hidup mandiri dan produktif di masyarakat.

Kesimpulan

Kegiatan pembimbingan kemandirian klien pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas I Mataram melalui pelatihan pembuatan kue sederhana dan panen raya kangkong berhasil memberikan dampak positif bagi peserta. Klien tidak hanya memperoleh keterampilan praktis yang dapat dijadikan bekal usaha mandiri, tetapi juga mengalami peningkatan motovasi serta rasa percaya diri. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pembimbingan kemandirian berperan penting dalam mendukung proses reintegrasi sosial, karena keterampilan ekonomi yang dimiliki klien dapat mengurangi hambatan berupa stigma masyarakat. Dengan demikian, program pembimbingan kemandirian perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan agar semakin efekktif dalam memberdayakan klien pemasyarakatan untuk kembali hidup mandiri dan produktif ditengah masyarakat.

Daftar Pustaka

Abdi, I. A., & Sabirin. (2023). Penerimaan masyarakat dalam pemberian akses kerja bagi mantan narapidana (Studi kasus Simeulue Timur, Aceh). *Jurnal Ar-Raniry: Hukum dan Masyarakat*, 4(2), 55–67.

Alkautsar, M., & Anggraini, E. (2020). Strategi klien pemasyarakatan dalam mengatasi stigma sosial di Bapas Malang. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15(2), 122–135.

Bapino, S. R. (2022). Analisis Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang perlindungan HAM mantan narapidana terhadap stigma sosial masyarakat. *Jurnal Administratum*, 4(1), 45–48.

Prasetia Putra, D. P. (2023). *Pentingnya pembimbingan kemandirian dan kepribadian bagi klien pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan*.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2020). *Rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020–2024.* Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kurniawati, D. A. (2021). Stigma ganda terhadap mantan narapidana perempuan di Surabaya. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 33–46.

Sari, I. N. (2023). Analisis sosiologis reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Entita: *Jurnal Pendidikan.* https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/entita/article/view/4615.

Sasmita, W. N., dkk. (2023). Peran balai pemasyarakatan Semarang dalam reintegrasi sosial masyarakat klien pemasyarakatan. *Humaniora dan Politik*. https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2327

Sikumbang, I., Elimartati, & Yunarti, S. (2022). Efektivitas bimbingan kemandirian untuk mewujudkan ketahanan ekonomi bagi klien pemasyarakatan Bapas Bukittinggi. *Restorative Justice.* https://ojs.ipkemindo.com/index.php/restorative/article/view/8

Supriyanto, E. (2019). Pelatihan keterampilan sebagai upaya reintegrasi sosial narapidana. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 18(2), 55–64.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Lombok Post. (2023). Pria di NTB lebih banyak jadi pengangguran dibandingkan perempuan. *Lombok Post.* https://lombokpost.jawapos.com/ekonomi-bisnis/1505974363/pria-di-ntb-lebih-banyak-jadi-pengangguran-dibandingkan-perempuan

Antara News. (2016). Angka pengangguran di Lombok Timur capai 17 ribu. *Antara News.* https://www.antaranews.com/berita/4779389/angka-pengangguran-di-lombok-timur-capai-17-ribu

Antara News Mataram. (2023). Angka pengangguran di Lombok Tengah turun jadi 2,78 persen. *Antara News.* https://mataram.antaranews.com/berita/389061/angka-pengangguran-di-lombok-tengah-turun-jadi-278-persen